

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Jalan Tol Padang–Sicincin)”, yang ditulis oleh Zahra Fikri Ayu, NIM 1222006, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan pembebasan lahan masyarakat pada pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin, khususnya terkait penetapan nilai ganti rugi yang dinilai sebagian masyarakat belum sesuai dengan nilai tanah yang sebenarnya. Meskipun pembangunan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat, masih terdapat pihak yang merasa kurang memperoleh keadilan serta menerima ganti rugi dengan keterpaksaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui pelaksanaan pembebasan lahan masyarakat dalam pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin serta pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari Sicincin, pihak ATR/BPN Padang Pariaman, dan masyarakat pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan tol. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan lahan telah dilakukan sesuai prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mulai dari pendataan hingga pemberian ganti rugi. Namun, sebagian masyarakat masih menilai nilai ganti rugi belum sesuai dengan nilai tanah yang sebenarnya dan terdapat unsur keterpaksaan dalam penerimaan kompensasi. Dalam tinjauan fikih muamalah, pembebasan lahan pada dasarnya dibolehkan karena bertujuan untuk kemaslahatan umum. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kerelaan (*tarāḍin*), keadilan (*al-‘adl*), dan transparansi dalam penetapan ganti rugi sehingga masih memerlukan perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.